PERATURAN DESA KOLELET WETAN KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

NOMOR: 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA KOLELET WETAN KECAMATAN RANGKASBITUNG TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA KOLELET WETAN KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022



KEPALA DESA KOLELET WETANKECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA KOLELET WETAN NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KOLELET WETAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KOLELET WETAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran kebutuhan dengan disusun sesuai yang penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, efisiensi, kebersamaan, kemandirian sehingga lingkungan, dan berwawasan dalam melaksanakan landasan kuat menciptakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Tahun 2014 tentang Nomor 23 2. Undang-Undang Republik Negara Daerah (Lembaran Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas tentang 2014 Tahun Nomor 23 Undang-Undang Republik Negara (Lembaran Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
- 16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
- 17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
- 18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
- 19. Peraturan Desa Kolelet Wetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Kolelet Wetan Tahun 2019 Nomor 5);
- 20. Peraturan Desa Kolelet Wetan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kolelet Wetan Tahun 2020 Nomor 9);
- 21. Peraturan Desa Kolelet Wetan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kolelet Wetan Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLELET WETAN dan

KEPALA DESA KOLELET WETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA KOLELET WETAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KOLELET WETAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.287.073.047,-	
2.	Belanja Desa	Rp.	1.277.073.047,-	
	Surplus/Defisit	Rp.	10.000.000,-	
3.	Pembiayaan Desa			
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,-	
	Selisih Pembiayaan (a-b)		(10.000.000),-	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kolelet Wetan.

> Ditetapkan di Desa Kolelet Wetan Pada tanggal 31 Desember 2022

KEPALA DESA KOLELET WETAN

KEPALA DESA

KOLELET WETAN

AGUS RUHYAT, S.Hi

LAMPIRAN PERATURAN DESA KOLELET WETAN NOMOR 5 TAHUN 2022 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KOLELET WETAN **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.282.273.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.287.073.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	297,430,800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	557.012.247,00	- /-
5.3.	Belanja Modal .	331.230.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	91.400.000,00	- 9
u.	JUMLAH BELANJA	1.277.073.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(10.000.000,00)	
h-	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Kolelet Wetan, 31 Desember 2022

AH KABUPATA Desa Kolelet Wetan

HYAT, S.Hi

LAMPIRAN PERATURAN DESA KOLELET WETAN NOMOR 5 TAHUN 2022 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KOLELET WETAN **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN	,	
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.282.273.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN		-
	5.	BELANJA	1.287.073.047,00	ł
1	"			
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	<u>509.883.047,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	420.053.047,00	14.
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	310000000
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	195.600.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	195.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.530.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.530.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	57.222.247,00	DDS, DLL, PBH, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.222.247,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.300.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dII)	7.800.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipii, Statistik dan Kearsipan	43.775.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	43.775.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.775.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.055.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	43.055.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.055.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.000.000,00	DDS

Printed by Siskeudes 09/02/2023 14:41:37

Halaman 1

1	DE NING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1 2		3	4	5
1.4.02 5.2.		. Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	513,403,400,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	107.076.000,00	
2.2.02	2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	82.076.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.076.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	25.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	231.230.000,00	
2.3.06	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	20.000.000,00	PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	20,000,000,00	
2,3,10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	71,230,000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	71.230.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	40.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	2 8
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	88.200.000,00	
2,5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	88.200.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	86.897.400,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	33.600.400,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.400,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	53.297.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.297.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	6.072.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.072.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.072.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.072.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	156.314.600,00	
4.1.	[Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	60.000.000,00	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	60.000.000,00	DDS
4.1.01	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	75.327.600,00	
4.2.01			75.327.600,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.327.600,00	
4,2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.487.000,00	

Printed by Siskeudes 09/02/2023 14:41:37 Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.487.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.487.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecli dan Menengah (UMKM)	5,000,000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	5.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	3.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	91.400.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
	İ	JUMLAH BELANJA	1.277.073.047,00	
	Ī	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
	ŀ	PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)]
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEPALA DESAKOlelet Wetan

KEPALA DESAKOLELET WETAN

AGUS RUHYAT, S.HI

Printed by Siskeudes 09/02/2023 14:41:37 Halaman 3